



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER LINGKUP PUSKESMAS RS. KUSTA LAULENG KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Dokter dan Kepala Pustu merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Dokter Lingkup Puskesmas dan RS. Kusta Lauleng Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA DOKTER LINGKUP PUSKESMAS DAN RS. KUSTA LAULENG KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dokter adalah Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Dokter Umum dan Dokter Gigi Lingkup Puskesmas dan RS. Kusta Lauleng Kota Parepare.

**BAB II
TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada Dokter yang bertugas di Lingkup Puskesmas dan RS. Kusta Lauleng Kota Parepare.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b. Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab diwilayah kerjanya baik pada jam kerja maupun diluar jam kerja.

BAB IV

**BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 3

1. Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dokter Umum sebesar Rp. 850.000,- per bulan/orang;
 - b. Dokter gigi sebesar Rp. 850.000,- perbulan/orang;
2. Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai 1 Januari 2014.

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Kode Rekening 1.20.01.5.1.1.02.06 (Tambahan Penghasilan Berdasarkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai)

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 Mei 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA